



PUTUSAN

NOMOR 1206/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo**;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 17 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dusun Parirejo RT 2 RW 1 Desa Parijatah
Wetan Kecamatan Srono Kabupaten
Banyuwangi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 20

Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Oktober 2023 penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan dakwaan tanggal 18 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara: Print - 1764 / M.5.21.3 / Enz.2 / 07 / 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 5 (lima) gram lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SRI WAHYUNI (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul

09.00 wib terdakwa datang ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan SRI WAHYUNI (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama REGINA kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan - makan SRI WAHYUNI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) dan memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah SRI WAHYUNI (DPO) memecah Narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna

hitam;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SIBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SRI WAHYUNI (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan SRI WAHYUNI (DPO) menuju ke rumah

kontrakan kawannya yang bernama REGINA kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan-makan SRI WAHYUNI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) dan memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah SRI WAHYUNI (DPO) memecah Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /

NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, tanggal 29 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara: Print - 1764 / M.5.21.3 / Enz.2 / 07 / 2023., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah bohlam lampu;
- 4 (empat) bendel klip plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skrop sendok plastik;

- 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusannya tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;

- 4 (empat) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
- 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 21 September 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw. ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023 :

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



3. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi masing - masing tanggal 27 September 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan dengan putusan

Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus

dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2023 Nomor 318 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw., yang dimintakan

banding tersebut ;

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh kami **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**,

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Mulyanto, S.H.**

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. **Dina Krisnayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 11 dari 10 putusan Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY.